



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAMSAN ALIAS UNFUL BIN LAMSI;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setuju Rt. 004 Desa. Pulau Kec. Kelua Kab. Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh H. Akhmad Junaidi, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Hukum Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Kupang RT 13 No. 12, Tanjung berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pen.Pid/2025/PN Amt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAMSAN Alias UNDUL Bin LAMSI** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAMSAN Alias UNDUL Bin LAMSI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dari ke 2 paket narkotika jenis sabu guna pengujian secara laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan sisa 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.
 2. 2 (Dua) Lembar Plastik Piper Klip warna Transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK PDM-726/O.3.14/Enz.2/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAMSAN Alias UNDUL Bin LAMSI** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024, atau pada suatu waktu pada Tahun 2024 dirumah saudara ARUL (DPO) yang beralamatkan di Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa menghubungi saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi (**dilakukan penuntutan terpisah**) menggunakan handphone via whatsapp berkata "**mau ngambilkah**" lalu saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi menjawab "**kaina dulu duit masih kurang banyak**" (**nanti dulu uangnya masih kurang banyak**) setelah itu terdakwa jawa "**iya**", kemudian sekira pukul 13.00 Wita terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi "**dana berapa sudah terkumpul**" dijawab oleh saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi "**kaina bila sudah terkumpul saya kabari**" (**nanti kalau sudah terkumpul saya kabari**) setelah itu sekira pukul 14.40 Wita saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi ada mengirim pesan kepada terdakwa "**duit sama aku sudah ada sekitar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah hutangmu lawan aku**"

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total hitungan duitnya Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), kayak apa kirim kadak” (gimana? kirim atau tidak?) setelah itu terdakwa menjawab “kirim” kemudian sekira pukul 14.45 Wita saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi mengirim uang ke rekening DANA milik terdakwa, setelah uang tersebut masuk ke rekening DANA milik terdakwa, sekira pukul 14.50 Wita terdakwa menelfon sdr. Alfianoor Alias Alfi yang posisinya berada di Lapas Mamburai Tabalong yang bertujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu “**kawakah mengambil setengah K bayar awal Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**”(bisakah ambil setengah aku bayar awal Rp. 2.400.000) dijawab oleh sdr. Afianoor Alias Alfi “**kawak aja kena kirim uangnya ke rekening MUHAMMAD WAHYDIN berarti ikam masih ada hutang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lagi**”(bisa aja, nanti kirim uangnya ke rekening MUHAMMAD WAHYDIN, berarti kamu masih ada hutang Rp. 400.000) terdakwa menjawab “iya”, kemudian setelah selesai menelfon, sdr. Alfianoor Alias Alfi ada mengirim nomor rekening BRI, kemudian terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI yang di kirim oleh sdr. Alfianoor Alias Alfi, setelah itu terdakwa memberi kabar kepada sdr. Alfianoor Alias Alfi jika uangnya sudah dikirim kemudian dijawab sdr. Alfianoor Alias Alfi “**tunggu**”, sekira 5 menit terdakwa ditelfon oleh sdr. Alfianoor Alias Alfi “**tulak ha, kena bila sampai di SD Desa Banyu Tajun Kec. Kalua Kab. Tabalong habari**”(berangkat aja, nanti kalau sampai di SD Desa Banyu Tajun Kec. Kalua Kab. Tabalong habari) kemudian terdakwa berangkat bersama rekannya bernama sdr. JAWA dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Suzuki Shogun warna hitam dengan lama perjalanan sekitar 10 menit dari rumah terdakwa, setelah sampai ditempat tujuan terdakwa ada menelfon sdr. Alfianoor Alias Alfi “**ni aku sudah sampai disini**” dijawab oleh sdr. Alfianoor Alias Alfi “**iya**” sekitar 5 menit kemudian sdr. Alfianoor Alias Alfi ada mengirim foto berupa sebuah bungkus makanan ringan berada di bawah pohon KARET, setelah mendapatkan kiriman foto tersebut terdakwa segera mencari dan menemukan bungkus tersebut berjarak 5 meter dari posisi terdakwa kemudian terdakwa segera mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,40 gram yang berada didalam kemasan bungkus makanan ringan dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan membuang kemasan tersebut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. Alfianoor Alias Alfi kemudian terdakwa ada menghubungi saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi melalui telfon jika mau berangkat ke amuntai dan saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi berpesan jika untuk mendatangi kerumah sdr. ARUL (DPO) yang beralamatkan di Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian terdakwa berangkat ke amuntai bersama dengan rekannya sdr. JAWA, setelah tiba di amuntai terdakwa segera mendatangi sdr. Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi yang saat itu berada di rumah sdr. ARUL (DPO) tepatnya didalam kamar tidur, terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,40 gram dengan menggunakan tangan kanan yang terdakwa letakan dilantai kemudian saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah selesai transaksi, saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi ada bertanya **“kayak apa ini masalah pembayaran ongkos membelinya”** terdakwa menjawab **“kam kasih aku 1 gram itu, aku bayar Rp. Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hitungannya upahku Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) potong lagi menambahi awal Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong lagi hutang sama bosku Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)”** saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi menjawab **“aman”** setelah itu saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi bertanya lagi **“berapa lagi sisa hutangmu ke aku”** terdakwa jawab **“Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)”** kemudian setelah meyerahkan narkotika jenis sabu, saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi menyisihkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang sebelumnya sudah ditimbang terlebih dahulu untuk diserahkan kepada terdakwa menggunakan tangan kanan diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dan setelah selesai diserahkan kepada terdakwa, terdakwa keluar dari rumah tersebut untuk menuju kerumah sdr. ASUL yang berada disamping rumah sdr. ARUL (DPO).
- Bahwa saksi Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tertangkapnya sdr. **GST. FAHRIA HERMAWAN Alias GUSTI Alias TIWADAK Bin GUSTI MAJEDI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Gang Damai Rt. 001 Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 1,72 gram berat bersih 1,82 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut dari keterangannya dibeli dari terdakwa, lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari tahu keberadaan terdakwa yang kemudian sekira pukul 21.30 Wita pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika keberadaan terdakwa masih disekitaran Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atas dasar informasi tersebut pihak kepolisian segera melakukan patroli dan monitoring disekitaran Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara selang 25 menit pihak kepolisian ada melihat ciri-ciri terduga terdakwa yang saat itu membonceng sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa plat polisi menuju kearah Banjarmasin, setibanya diatas jembatan pihak kepolisian segera menepi kepinggir jalan dengan tujuan untuk menghentikan kendaraan tersebut namun saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengalami hilang kendali yang mengakibatkan terdakwa jatuh diatas jembatan yang berada dibahu jalan jembatan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri, setelah melihat terdakwa jatuh kemudian pihak kepolisian segera mengamankannya yang mana saat diamankan melihat ada sesuatu terjatuh dari tangan kirinya yaitu berupa handphone ke sungai, setelah itu kami melakukan pengeledahan badan tepatnya ditangan sebelah kanan mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket dengan berat kotor 0,86 gram dengan berat bersih 0,46 gram paket nomor 1 berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,32 gram dan paket nomor 2 berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram yang tersimpan didalam kemasan dua buah plastic piper klip warna transnn, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Hulu Sungai Utara guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pegadaian Amuntai Nomor: 90/10844/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang memuat hasil sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket berupa Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat Paket 0,86 gram, berat bersih 0,46 gram, kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,02 gram, jadi sisa dari Narkotika diduga berjenis sabu bersih dengan berat bersih 0,40 gram untuk dilakukan pemusnahan dan untuk sisa 0,04 gram untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K..05.16.24.1111 tanggal 12 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP.199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Hulu Sungai Utara dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAMSAN Alias UNDUL Bin LAMSI** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 21.55 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024, atau pada suatu waktu pada Tahun 2024 diatas Jembatan Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tertangkapnya sdr. **GST. FAHRIA HERMAWAN Alias GUSTI Alias TIWADAK Bin GUSTI MAJEDI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Gang Damai Rt. 001 Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 1,72 gram berat bersih 1,82 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut dari keterangannya dibeli dari terdakwa, lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari tahu keberadaan terdakwa yang kemudian sekira pukul 21.30 Wita pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika keberadaan terdakwa masih disekitaran Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atas dasar informasi tersebut pihak kepolisian segera melakukan patroli dan monitoring disekitaran Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara selang 25 menit pihak kepolisian ada melihat ciri-ciri terduga terdakwa yang saat itu membonceng sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa plat polisi menuju kearah Banjarmasin, setibanya diatas jembatan pihak kepolisian segera menepi kepinggir jalan dengan tujuan untuk menghentikan kendaraan tersebut namun saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengalami hilang kendali yang mengakibatkan terdakwa jatuh diatas jembatan yang berada dibahu jalan jembatan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri, setelah melihat terdakwa jatuh kemudian pihak kepolisian segera mengamankannya yang mana saat diamankan melihat ada sesuatu terjatuh dari tangan kirinya yaitu berupa handphone ke sungai, setelah itu kami melakukan pengeledahan badan tepatnya ditangan sebelah kanan mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket dengan berat kotor 0,86 gram dengan berat bersih 0,46 gram paket nomor 1 berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,32 gram dan paket nomor 2 berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram yang tersimpan didalam kemasan dua buah plastic piper klip warna transkaretn, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Hulu Sungai Utara guna kepentingan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pegadaian Amuntai Nomor : 90/10844/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang memuat hasil sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



2 (dua) paket berupa Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat Paket 0,86 gram, berat bersih 0,46 gram, kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,02 gram, jadi sisa dari Narkotika diduga berjenis sabu bersih dengan berat bersih 0,40 gram untuk dilakukan pemusnahan dan untuk sisa 0,04 gram untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K..05.16.24.1111 tanggal 12 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP.199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Hulu Sungai Utara dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Ariadi, Sh Bin Eddy Suriani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan sehubungan dengan perkara narkotika dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan anggota polisi dari Polres HSU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WITA di Jembatan Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berawal dari tertangkapnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Gang Damai Rt. 001 Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 1,72 gram berat bersih 1,82 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut dari keterangannya dibeli dari terdakwa;

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Gusti tersebut, kemudian Saksi dan rekan melakukan patroli dan monitoring di sekitaran Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara selang 25 menit kami melihat ciri-ciri terduga terdakwa yang saat itu membonceng sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa plat polisi menuju ke arah Banjarmasin setibanya di atas jembatan kami segera menepi ke pinggir jalan dengan untuk menghentikan kendaraan tersebut namun saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengalami hilang kendali yang mengakibatkan terdakwa jatuh di atas jembatan berada bahu jalan jembatan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri, setelah melihat Terdakwa jatuh kemudian kami segera mengamatkannya yang mana saat kami amankan melihat ada sesuatu terjatuh dari tangan kirinya yaitu berupa *handphone* ke sungai, setelah itu kami melakukan penggeledahan badan tepatnya di tangan sebelah kanan mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram paket nomor 1 (satu) berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan paket nomor 2 (dua) berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang tersimpan di dalam kemasan dua buah plastik piper klip warna transparan;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Gusti pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WITA dengan harganya yaitu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan berat narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2,40 (dua koma empat puluh) gram yang pembelian tersebut tidak langsung secara cash melainkan baru dibayar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) oleh Saksi Gusti;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ALFIANOR pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 14.50 WITA yang transaksinya terjadi sekira pukul 15.10 WITA di dekat Sekolah Dasar Desa Banyu Tajun, Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong yang diambil dengan seseorang yang bernama panggilan Sdr. JAWA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JAWA yang disepakati dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran awal Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang masih ada hutang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk proses pembelinya Terdakwa yang menelfon sdr. Alfianoor sekira pukul 14.50 WITA dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bisa menjual sabu tersebut kepada Saksi Gusti dengan terlebih dahulu menawarkan kepada Saksi Gusti narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WITA untuk menawarkan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terjadi kesepakatan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian diserahkan di rumah Sdr. Pahrul yang beralamatkan di Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di dalam kamar tidur;
- Bahwa kemudian narkoba yang berada pada diri Terdakwa merupakan narkoba yang dibeli lagi dari Saksi Gusti dengan cara hutang terlebih dahulu yang harganya sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian ada bagian yang dikonsumsi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WITA bersama Sdr. Asul di rumahnya yang beralatmkan di Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa timbangan yang ada pada Saksi Gusti merupakan timbangan Terdakwa yang dipinjam dan Terdakwa mendapatkan upah dari jual beli tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkoba tersebut, serta Narkoba tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

2. Gst. Fahria Hermawan Alias Gusti Alias Tiwadak Bin Gusti Majedi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan sehubungan dengan perkara narkoba dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamatkan Gang Damai Rt. 001 Desa. Pinang Habang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara karena ada kedatangan memiliki, menyimpan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram berat bersih 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram untuk 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram berada di dalam kotak rokok X BOLD warna hitam yang berada di atas meja rias dan untuk yang 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram berada di kotak rokok PIN BOLD di bawah lantai kamar tidur yang terbungkus dengan plastik hitam terikat dengan gelang karet;
- Bahwa ada barang bukti lainnya yang juga diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik piper klip transparan untuk membungkus Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan warna hijau (sendok) untuk memasukan Narkoba jenis sabu kedalam plastik piper klip dan 1 (satu) timbangan digital warna silver untuk menimbang Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) Gram dari Terdakwa, dan sedangkan Narkoba jenis sabu milik Saksi yang lainnya sekitar berat 1 (satu) gram dibeli oleh Terdakwa dan 1 (satu) gram tersebut ada termasuk hitungan upah saat membelikan sabunya yang mana narkoba sabu tersebut dibeli pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA sedangkan untuk harganya yaitu sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana masih ada hutang dan baru dibayar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) menggunakan aplikasi dana;
- Bahwa uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa ada hutang di Saksi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi hitungan uang Saksi untuk pemabayaran awal

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ada hitungan hutang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jenis sabu yang dibeli atau terjual kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih terhutang;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, tidak Saksi yang memesan melainkan Terdakwa yang menawarkan terlebih dahulu kepada Saksi, yang awal mula Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar 10.00 WITA ada menelfon melalui *whatsapp* kepada Saksi "*mau ngambilkah*", setelah itu jawaban Saksi "*kaina dulu duit masih kurang banyak*", setelah itu Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi "*kaina mun sudah ada duitnya habari aja*", setelah itu Saksi jawab "*iya*", kemudian sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa ada kirim pesan *whatsapp* kepada Saksi "*dana berapa sudah terkumpul*", Saksi jawab "*kaina bila sudah terkumpul Saksi kabari*" setelah itu sekitar jam 14.40 WITA Saksi ada mengirim pesan *whatsapp* kepada Terdakwa "*duit sama aku sudah ada sekitar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah hutangmu lawan aku Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total hitungan duitnya Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kaya apa kirim kadak*", setelah itu dijawab oleh Terdakwa "*kirim*" setelah ada balasan dari Terdakwa kemudian Saksi sekitar jam 14.45 WITA segera mengirim uang tersebut menggunakan aplikasi DANA dan tujuan rekening DANA juga nama tujuan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi selesai mentransfer sejumlah uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Narkotika jenis sabunya tidak langsung ada melainkan masih menunggu yang kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi sekitar 2 (dua) jam pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA di rumah mantan kepala Desa Pinang Habang yakni Sdr. Arul tepatnya di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kisaran berat sekitar 2,40 (dua koma empat puluh) Gram dalam bentuk kemasan di dalam plastik piper klip transparan dan waktu menyerahkannya diletakan di lantai dengan menggunakan tangan kanan yang Saksi ambil dengan tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai transaksi awalnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa “*kayak apa ini masalah pembayaran ongkos membelikannya*”, dijawab oleh Terdakwa “*kam kasih aku 1 (satu) Gram itu aku bayar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hitungannya upahku Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) potong lagi menambahi awal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong lagi hutang sama bosku Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi jawab “aman” setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa “berapa lagi sisa hutangmu ke aku”, dijawab oleh Terdakwa “Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”, kemudian Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabunya yang sudah ditimbang dahulu;*
- Bahwa Saksi berada di rumah Sdr. Arul untuk menumpang tidur dan mencari ketenangan karena ada permasalahan rumah tangga dan bersama dengan Sdr. Arul, Saksi juga mengonsumsi narkotika bersama;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu pertama pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA seberat 2,60 (dua koma enam puluh) Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA seberat 2,60 (dua koma enam puluh) Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian ketiga kalinya pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA seberat 2,40 (dua koma empat puluh) Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang berada pada diri Saksi pada saat dilakukan pengamanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 21.55 WITA Diatas jembatan Jalan Brigjen H. Hasan Baseri, Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah saat sedang duduk di atas jembatan dan karena ada kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan puluh enam) Gram dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



yang disimpan di dalam kemasan dua buah plastik piper klip warna transparan yang berada dalam genggam tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Gusti pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA dengan Harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Narkotika jenis sabunya sebanyak 1 (satu) Gram yang pembelian tersebut masih hutang semuanya;

- Bahwa awal mula Terdakwa bisa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Gusti yaitu awalnya Terdakwa ada menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Gusti yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar 10.00 WITA ada menelfon melalui whatsapp kepada Saksi Gusti yaitu "mau ngambilkah" setelah itu jawaban oleh Saksi Gusti "kaina dulu duit masih kurang banyak" setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Gusti, "kaina mun sudah ada duitnya habari aja", setelah itu Terdakwa jawab "iya", yang kemudian sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Gusti "dana berapa sudah terkumpul", di jawab oleh Saksi Gusti "kaina bila sudah terkumpul saya kabari", setelah itu sekitar jam 14.40 WITA Saksi Gusti ada mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa "duit sama aku sudah ada sekitar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah hutangmu lawan aku Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total hitungan duitnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kaya apa kirim kadak", setelah itu jawaban Terdakwa "kirim";

- Bahwa kemudian sekitar jam 14.45 WITA Saksi Gusti ada mengirim uang ke Rekening DANA milik Terdakwa, setelah uang transferan dari Saksi Gusti masuk ke rekening DANA milik Terdakwa yang waktu itu posisi Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri saat itu sekitar jam 14.50 WITA Terdakwa segera menelpon Sdr. Alfianoor Alias Alfi yang posisinya di Lapas Mamburai Tabalong dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu waktu menelpon Terdakwa bertanya kepada Sdr. Alfi "kawakah mengambil setengah K bayar awal Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)", dijawab oleh Sdr. Alfi "kawak aja kena kirim uangnya ke rekening Muhammad Wahyudin berarti kam masih ada hutang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lagi", Terdakwa jawab "iya", kemudian setelah selesai menelpon Sdr. Alfi ada mengirim nomor rekening BRI tujuan Terdakwa mentransfer uang dan segera Terdakwa mengirim uangnya yaitu sebesar Rp2.400.000,00 (dua



juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Rek DANA milik Terdakwa, yang setelah Terdakwa kirim uangnya Terdakwa menelpon kembali Sdr. Alfi menyampaikan bahwa uang sudah Terdakwa kirim, yang dijawab oleh Sdr. Alfi “tunggu” sekitar 5 (lima) menit lamanya Terdakwa ditelpon Sdr. Alfi, “*tulak ha, kena bila* sampai di SD Desa Banyu Tajun, Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong Habari”;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat bersama teman Terdakwa bernama Sdr. Jawa dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol Terdakwa lupa perjalanan kurang lebih 10 menitan sampai di tempat tujuan Terdakwa menelepon kembali Sdr. Alfi, Terdakwa menyampaikan “ni aku sudah sampai di sini”, dijawab oleh Sdr. Alfi “iya”, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menitan Sdr. Alfi ada mengirim foto berupa sebuah bungkus makanan ringan berada di bawah pohon PARA, setelah mendapatkan kiriman foto tersebut Terdakwa segera mencarinya sekitar berjarak 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa, Terdakwa segera mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) Gram yang berada di dalam kemasan bungkus makanan ringan dengan menggunakan tangan kanan, setelah Terdakwa ambil kemasan bungkus makanan ringan tersebut Terdakwa segera mengambil 1 (satu) paket sabunya dan membuang kemasan tersebut, dan setelah selesai mengambil Narkotika jenis sabu Terdakwa segera ke Amuntai yaitu ke Desa Pinang Habang bersama dengan Sdr. Jawa yang sebelumnya menelpon Saksi Gusti terlebih dahulu menyampaikan bahwa mau berangkat ke Amuntai dan Saksi Gusti ada berpesan bahwa untuk mendatangi ke rumah Sdr. Arul di Desa Pinang Habang;

- Bahwa kemudian Terdakwa segera mendatangi Saksi Gusti yang saat itu berada di rumah mantan Kades bernama Sdr. Arul tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) Gram dengan menggunakan tangan kanan yang Terdakwa letakan di lantai yang kemudian diambil oleh Saksi Gusti dengan tangan kanan juga, setelah selesai transaksi Saksi Gusti ada bertanya ke kepada Terdakwa yaitu “kayak apa ini masalah pembayaran ongkos membelianya”, Terdakwa jawab “*kam kasih* aku 1 (satu) Gram itu aku bayar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hitungannya upahku Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) potong lagi menambahi awal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong lagi hutang sama bosku Rp400.000,00 (empat ratus ribu



rupiah)", setelah dijawab oleh Saksi Gusti "aman", setelah itu Saksi Gusti bertanya lagi kepada Terdakwa "berapa lagi sisa hutangmu ke aku", Terdakwa jawab "Rp200.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabunya yang sudah ditimbang terlebih dahulu, Saksi Gusti menyisihkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diserahkan kepada Terdakwa yang diserahkan kepada Terdakwa dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, yang kemudian Terdakwa segera keluar rumah untuk menuju kerumah Sdr. Asul yang berada di samping rumah Sdr. Arul;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.30 WITA bersama dengan Sdr. Asul (DPO) dan untuk Narkotika jenis sabu awal 1 (satu) bisa menjadi 2 (dua) paket karena pecah atau Terdakwa bagi saat dikonsumsi;

- Bahwa Saksi Gusti pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA seberat 2,60 (dua koma enam puluh) Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA seberat 2,60 (dua koma enam puluh) Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA Narkotika jenis sabunya seberat 2,40 (dua koma empat puluh) Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah saat membelikan Narkotika jenis sabu Saksi Gusti yaitu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian nominal uang tersebut masuk di hitungan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Gram yang Terdakwa beli dari Saksi Gusti dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

1. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LHU.109.K.05.16.24.1111 tertanggal 12 Oktober 2024.



Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa narkoba sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji sampelnya mengandung Metamfetamina, termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/10844.00/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.86 gram berat bersih 0.46 gram, kemudian disihkan 0,02 gram guna pengujian secara Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, untuk dilakukan pemusnahan seberat 0.40 gram sehingga sisa 0.04 gram guna pembuktian di persidangan;

3. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Pembantu yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.40 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0.86 Gram dan berat bersih 0.46 Gram. dengan rincian:
 - a. Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0.52 Gram berat bersih 0.32 Gram;
 - b. Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0.34 Gram berat bersih 0.14 Gram;
- 2 (Dua) Lembar Plastik Piper Klip warna Transparan;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Indra dan rekan yang merupakan anggota polisi dari Polres HSU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WITA di Jembatan Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berawal dari tertangkapnya Saksi Gusti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Gang Damai Rt. 001 Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 1,72 gram berat bersih 1,82 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut dari keterangannya dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Gusti kemudian Saksi Indra dan rekan melakukan patrol dan monitoring disekitaran Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara selang 25 menit melihat ciri-ciri terduga Terdakwa yang saat itu membonceng sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa plat polisi menuju kearah Banjarmasin setibanya diatas jembatan Saksi Indra segera menepi kepinggir jalan dengan untuk menghentikan kendaraan tersebut namun saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengalami hilang kendali yang mengakibatkan Terdakwa jatuh diatas jembatan berada bahu jalan jembatan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut berasil melarikan diri, setelah melihat terdakwa jatuh kemudian Saksi Indra segera mengamankannya yang kemudian melihat ada sesuatu terjatuh dari tangan kirinya yaitu berupa handphone ke sungai, setelah dilakukan pengeledahan badan tepatnya ditangan sebelah kanan mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket dengan berat kotor 0,86 gram dengan berat bersih 0,46 gram paket nomor 1 berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,32 gram dan paket nomor 2 berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram yang tersimpan didalam kemasan dua buah plastic piper klip warna transparan;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Gusti pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA dengan Harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Narkotika jenis sabunya sebanyak 1 Gram yang pembelian tersebut masih hutang semuanya;

- Bahwa awal mula Terdakwa bisa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Gusti yaitu awalnya Terdakwa ada menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Gusti yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar 10.00 WITA ada menelfon melalui whatsapp kepada Saksi Gusti yaitu "mau ngambilkah" setelah itu jawaban oleh Saksi Gusti "kaina dulu duit masih kurang banyak" setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Gusti, "kaina mun sudah ada duitnya habari aja", setelah itu Terdakwa jawab "iya",

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa ada mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi Gusti "dana berapa sudah terkumpul", di jawab oleh Saksi Gusti "*kaina* bila sudah terkumpul saya kabari", setelah itu sekitar jam 14.40 WITA Saksi Gusti ada mengirim pesan *whatsapp* kepada Terdakwa "duit sama aku sudah ada sekitar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah hutangmu lawan aku Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total hitungan duitnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kaya apa kirim *kadak*", setelah itu jawaban Terdakwa "kirim";

- Bahwa kemudian sekitar jam 14.45 WITA Saksi Gusti ada mengirim uang ke Rekening DANA milik Terdakwa, setelah uang transferan dari Saksi Gusti masuk ke rekening DANA milik Terdakwa kemudian membelikan narkotika melalui Sdr. Alfi (DPO) yang merupakan narapidana di Lapas Tabalong yang setelah 2 jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Gusti menyampaikan bahwa mau berangkat ke Amuntai dan Saksi Gusti ada berpesan bahwa untuk mendatangi kerumah Sdr. Arul di Desa Pinang Habang;

- Bahwa kemudian Terdakwa segera mendatangi Saksi Gusti yang saat itu berada di rumah mantan Kades bernama Sdr. Arul tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2.40 Gram dengan menggunakan tangan kanan yang Terdakwa letakan dilantai yang kemudian diambil oleh Saksi Gusti dengan tangan kanan juga, setelah selesai transaksi Saksi Gusti ada bertanya ke kepada Terdakwa yaitu "kayak apa ini masalah pembayaran ongkos membelianya ", Terdakwa jawab "kam kasih aku 1 Gram itu aku bayar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hitungannya upahku Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) potong lagi menambahi awal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong lagi hutang sama bosku Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)", setelah dijawab oleh Saksi Gusti "aman", setelah itu Saksi Gusti bertanya lagi kepada Terdakwa "berapa lagi sisa hutangmu ke aku", Terdakwa jawab "Rp200.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabunya yang sudah ditimbang terlebih dahulu, Saksi Gusti menyisihkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diserahkan kepada Terdakwa yang diserahkan kepada Terdakwa dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, yang kemudian Terdakwa segera



keluar rumah untuk menuju kerumah Sdr. Asul yang berada disamping rumah Sdr. Arul;

- Bahwa Saksi Gusti pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 kali pertama pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA seberat 2.60 Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA seberat 2.60 Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian ketiga kalinya pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA Narkotika jenis sabunya seberat 2.40 Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfi sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah saat membelikan Narkotika jenis sabu Saksi Gusti yaitu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian nominal uang tersebut masuk dihitugan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Gram yang Terdakwa beli dari Saksi Gusti dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang untuk selanjutnya UU tersebut disebut UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Muhammad Hamsan Alias Undul Bin Lamsi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sementara yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”



(hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian i) bertentangan dengan hukum objektif; atau; ii) Bertentangan dengan hak orang lain; atau; iii) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau; iv) Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", yang lebih lanjut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*", serta Pasal 36 ayat 1 menyatakan "*narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang mana terhadap barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin No: LHU.109.K.05.16.24.1111 tertanggal 12 Oktober 2024. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa narkotika jenis sabu yang diuji sampelnya mengandung Metamfetamina, termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Saksi Indra dan rekan yang merupakan anggota polisi dari Polres HSU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WITA di Jembatan Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berawal dari tertangkapnya Saksi Gusti pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Gang Damai Rt. 001 Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 1,72 gram berat bersih 1,82 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut dari keterangannya dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Gusti kemudian Saksi Indra dan rekan melakukan patrol dan monitoring disekitaran Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara selang 25 menit melihat ciri-ciri terduga Terdakwa yang saat itu membonceng sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa plat polisi menuju kearah Banjarmasin setibanya diatas jembatan Saksi Indra segera menepi kepinggir jalan dengan untuk menghentikan kendaraan tersebut namun saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengalami hilang kendali yang mengakibatkan Terdakwa jatuh diatas jembatan berada bahu jalan jembatan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri, setelah melihat terdakwa jatuh kemudian Saksi Indra segera mengamankannya yang kemudian melihat ada sesuatu terjatuh dari tangan kirinya yaitu berupa handphone ke sungai, setelah dilakukan pengeledahan badan tepatnya ditangan sebelah kanan mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket dengan berat kotor 0,86 gram dengan berat bersih 0,46 gram paket nomor 1 berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,32 gram dan paket nomor 2 berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram yang tersimpan didalam kemasan dua buah plastic piper klip warna transparan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Gusti pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA dengan Harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Narkotika jenis sabunya sebanyak 1 Gram yang pembelian tersebut masih hutang semuanya;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa bisa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Gusti yaitu awalnya Terdakwa ada menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Gusti yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar 10.00 WITA ada menelfon melalui whatsapp kepada Saksi Gusti yaitu "mau ngambilkah" setelah itu jawaban oleh Saksi Gusti "kaina dulu duit masih kurang banyak" setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Gusti, "kaina mun sudah ada duitnya habari aja", setelah itu Terdakwa jawab "iya", yang kemudian sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa ada mengirim pesan whatsapp

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Gusti "dana berapa sudah terkumpul", di jawab oleh Saksi Gusti "kaina bila sudah terkumpul saya kabari", setelah itu sekitar jam 14.40 WITA Saksi Gusti ada mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa "duit sama aku sudah ada sekitar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah hutangmu lawan aku Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total hitungan duitnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kaya apa kirim *kadak*", setelah itu jawaban Terdakwa "kirim";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 14.45 WITA Saksi Gusti ada mengirim uang ke Rekening DANA milik Terdakwa, setelah uang transferan dari Saksi Gusti masuk ke rekening DANA milik Terdakwa kemudian membelikan narkotika melalui Sdr. Alfi (DPO) yang merupakan narapidana di Lapas Tabalong yang setelah 2 jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Gusti menyampaikan bahwa mau berangkat ke Amuntai dan Saksi Gusti ada berpesan bahwa untuk mendatangi kerumah Sdr. Arul di Desa Pinang Habang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa segera mendatangi Saksi Gusti yang saat itu berada di rumah mantan Kades bernama Sdr. Arul tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2.40 Gram dengan menggunakan tangan kanan yang Terdakwa letakan dilantai yang kemudian diambil oleh Saksi Gusti dengan tangan kanan juga, setelah selesai transaksi Saksi Gusti ada bertanya ke kepada Terdakwa yaitu "kayak apa ini masalah pembayaran ongkos membelianya", Terdakwa jawab "kam kasih aku 1 Gram itu aku bayar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hitungannya upahku Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) potong lagi menambahi awal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong lagi hutang sama bosku Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)", setelah dijawab oleh Saksi Gusti "aman", setelah itu Saksi Gusti bertanya lagi kepada Terdakwa "berapa lagi sisa hutangmu ke aku", Terdakwa jawab "Rp200.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabunya yang sudah ditimbang terlebih dahulu, Saksi Gusti menyisihkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diserahkan kepada Terdakwa yang diserahkan kepada Terdakwa dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, yang kemudian Terdakwa segera keluar rumah untuk menuju kerumah Sdr. Asul yang berada disamping rumah Sdr. Arul;

Menimbang, bahwa Saksi Gusti pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 kali pertama pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA seberat 2.60 Gram dengan harga Rp2.800.000,00

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta delapan ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA seberat 2.60 Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA Narkotika jenis sabunya seberat 2.40 Gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfi sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah saat membelikan Narkotika jenis sabu Saksi Gusti yaitu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian nominal uang tersebut masuk dihitung Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Gram yang Terdakwa beli dari Saksi Gusti dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dan mengaitkannya dengan unsur yang telah diuraikan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Gusti yang mana Saksi Gusti mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA di rumah mantan kepala Desa Pinang Habang yakni Sdr. Arul dengan cara mengirimkan uang terlebih dahulu sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), lebih lanjut adanya kesesuaian antara keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu, yang mana penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diketahui pula oleh Terdakwa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua sub unsur yang tidak harus kedua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur ketiga ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ketiga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam perkara Narkotika sebagaimana penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, lebih lanjut yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap uraian percobaan atau permufakatan jahat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa belumlah selesai dilakukan atau dilaksanakan sebagaimana uraian sub unsur percobaan, demikian pula dengan sub unsur permufakatan jahat yang mana persekongkolan ataupun kesepakatan untuk melakukan tersebut dimaknai sekedar kesepakatan antar 2 (dua) orang untuk melakukan suatu tindak pidana dan belum dilakukan atau dilaksanakan tindak pidananya, pandangan ini lahir dari redaksi kata “untuk melakukan” dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang menyiratkan bahwa tindak pidana pokoknya masih belum dilakukan atau dilaksanakan karena 2 (dua) orang tersebut baru bersepakat untuk melakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa percobaan dimaknai untuk tindak pidana yang belum selesai dilaksanakan, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana pokoknya belum mulai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya oleh karena tindak pidana pokok yakni “menjual narkotika golongan I” telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa maka Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana atau melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dalam perkara ini merupakan pasal pendamping, sehingga meskipun Terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan percobaan atau

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat tidaklah berarti Terdakwa harus diputus bebas, oleh karena pasal pokok dalam dakwaan pertama yakni pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah dicantumkan dalam surat dakwaan serta telah pula dinyatakan terpenuhi unsur-unsurnya, sedangkan pasal pendamping 132 ayat (1) UU Narkotika haruslah dikesampingkan, sehingga hanya pasal 114 ayat (1) yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dalam pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai Terdakwa yang sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika, yang dalam persidangan Terdakwa juga tidak hanya berhasil menjual kepada Saksi Gusti serta ditemukan narkotika jenis sabu kepada diri Terdakwa sehingga hal ini akan turut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang layak dan tepat pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah seandainya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan apabila pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0.86 Gram dan berat bersih 0.46 Gram. dengan rincian:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



- a. Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0.52 Gram berat bersih 0.32 Gram;
- b. Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0.34 Gram berat bersih 0.14 Gram;

Yang mana terhadap Narkotika yang diajukan tersebut sebagaimana berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 17 Oktober 2024 telah dilakukan pemusnahan sebanyak 1,26 gram sehingga tersisa 0.04 gram;

- 2 (Dua) Lembar Plastik Piper Klip warna Transparan;

berdasarkan fakta yang terungkap ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, yang lebih lanjut terhadap barang bukti narkotika Kepala Kejaksaan Negeri telah menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan Pasal 91 UU Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan telah selesainya pemeriksaan perkara *a quo* hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam SEMA 5 Tahun 2014 yang pada pokoknya menentukan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan dan lebih lanjut terhadap barang bukti lain digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- **Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2022 yang dalam tingkat pertama dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dan pada tingkat kasasi dijatuhi pidana 2 (dua) tahun;**
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berkaitan erat dengan peredaran Narkotika bukan hanya untuk diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hamsan Alias Undul Bin Lamsi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0.86 Gram dan berat bersih 0.46 Gram. dengan rincian:
 - a. Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0.52 Gram berat bersih 0.32 Gram;
 - b. Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0.34 Gram berat bersih 0.14 Gram;
- Yang mana terhadap Narkotika yang diajukan tersebut sebagaimana berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 17 Oktober 2024 telah dilakukan pemusnahan sebanyak 1,26 gram sehingga tersisa 0.04 gram;
- 2 (Dua) Lembar Plastik Piper Klip warna Transparan;
- dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahmanda Bayu Sulistia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Amt